

(Zara Afriliana)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Thank you for your cooperation in the review process of the manuscript.

We have now completed our review regarding your submission entitled, " PERLINDUNGAN NASABAH AKIBAT PEMBOBOLAN REKENING PADA BANK ACEH SYARIAH KOTA LHOKEUMAWE MENURUT KONSEP SHARIA COMPLIANCE (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN. Lhokseumawe). The manuscript will be published in Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Al-Iqtishadiah) ISSN-P: 2655-0555 ISSN-E: 2829-193X. Vol. 5 No. 2 (2025): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Following this decision to accept the submission, your manuscript has been forwarded to the copyediting stage. In this stage, we are finalizing your manuscript before it is directed to the production stage for publication, comprising proofreading and layout processes.

We are looking forward to your response soon.

Thank you for submitting a manuscript and working with Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Best regards,
Arifin Abdullah



**PERLINDUNGAN NASABAH AKIBAT PEMBOBOLAN REKENING PADA BANK
ACEH SYARIAH KOTA LHKSEUMAWE MENURUT
KONSEP SHARIA COMPLIANCE
(Studi Putusan Nomor 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN. Lhokseumawe)**

Zara Afriliana, Safira Mustaqilla, Azmil Umur
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

210102147@student.Ar-Raniry.ac.id, safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id, azmil.umur@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study discusses customer protection against account breaches at Bank Aceh Syariah, Lhokseumawe City, by reviewing the perspective of sharia compliance. This study focuses on the analysis of Decision Number 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN.Lhokseumawe, where customers suffered financial losses due to unauthorized transactions. The problem of this research is to examine the extent to which legal protection for customers has been provided in accordance with sharia principles and how the implementation of the bank's responsibility in ensuring the security of customer funds. In this study, the author formulated research objectives in a problem formulation focused on answering three important things: How legal justice is realized by the judge in lawsuit no.3/pdt.sus-bpsk/2022/PN. Lhokseumawe to provide legal protection to customers. How the judge considers the form of responsibility of Bank Aceh Syariah, Lhokseumawe Regency for the breach of customer accounts. What is the legal review of the form of agreement between customers and Bank Syariah, Lhokseumawe Regency. The method used is a normative juridical approach with an analysis of Islamic banking regulations and the principles of Islamic jurisprudence (fiqh) in muamalah. The results show that although Bank Aceh Syariah has implemented general Islamic principles, there are weaknesses in its supervision and consumer protection system. The court ruling demonstrates the need to strengthen customer protection mechanisms within the framework of Islamic law and national banking regulations in a fair and balanced manner.

Keywords: *Customer Protection, Account Breach, Islamic Bank, Sharia compliance*

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan nasabah terhadap pembobolan rekening di Bank Aceh Syariah Kota Lhokseumawe dengan meninjau perspektif sharia compliance. Studi ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN.Lhokseumawe, di mana nasabah mengalami kerugian finansial akibat transaksi yang tidak sah. Permasalahan penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap nasabah telah diberikan sesuai prinsip-prinsip syariah dan bagaimana implementasi tanggung jawab bank dalam menjamin keamanan dana nasabah. Pada kajian ini, penulis membuat tujuan penelitian dalam rumusan masalah yang difokuskan untuk menjawab tiga hal penting yaitu

Bagaimana keadilan hukum diwujudkan hakim dalam gugatan no.3/pdt.sus- bpsk/ 2022/ PN. Lhokseumawe untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap bentuk tanggung jawab Bank Aceh Syariah Kabupaten. Lhokseumawe atas pembobolan rekening nasabah. Bagaimana tinjauan hukum terhadap bentuk perjanjian antara nasabah dengan Bank Syariah kab. Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi perbankan syariah dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bank Aceh Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah secara umum, terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan dan perlindungan konsumen. Putusan pengadilan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme perlindungan nasabah dalam kerangka hukum syariah dan regulasi perbankan nasional secara adil dan juga seimbang.

Kata Kunci: *Perlindungan Nasabah, Pembobolan Rekening, Bank Syariah, Shariah Compliance,*

Pendahuluan

Konsep *sharia compliance* dalam konteks perbankan syariah berarti penerapan prinsip-prinsip Islam dalam semua kegiatan operasional bank syariah. *Sharia compliance* sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan fondasi utama dalam operasional bank syariah. Konsep *sharia compliance* muncul seiring dengan kesadaran umat Islam yang semakin tinggi untuk mengelola aktivitas keuangannya berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, memastikan bahwa seluruh kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh bank syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah.¹

Terdapat beberapa pendapat dari ahli hukum mengenai *sharia compliance*. Menurut Arifin, makna dari kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam konteks perbankan syariah merujuk pada implementasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas keuangan, perbankan, serta bidang bisnis lainnya yang berkaitan.² Ansori menyatakan bahwa kepatuhan terhadap syariah telah menjadi salah satu indikator penting dalam pengungkapan informasi Islami guna memastikan bahwa operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.³ Sementara itu, Adrian Sutedi menekankan bahwa secara praktis, kepatuhan syariah diwujudkan melalui ketaatan terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh

¹ Rahman El Junusi, Implementasi *Shari'ah Governance* Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank syariah, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1 Mei 2012, hlm. 99

² Zainal Arifin, "*Dasar-dasar Manajemen Bank syariah*" (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), hlm.2

³ Ansori, Pengungkapan *Shariah Compliance* dan Kepatuhan Bank syariah terhadap Prinsip Syariah, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.3, Nomor. 2, (Maret, 2001), hlm. 3

Dewan Syariah Nasional (DSN), karena fatwa tersebut mencerminkan norma dan ketentuan syariah yang wajib dijalankan oleh institusi perbankan syariah.⁴

Sebagai institusi yang mengedepankan kepercayaan, bank harus senantiasa menjaga perhatian terhadap kepentingan masyarakat di luar tujuan bank dalam meningkatkan pertumbuhan usahanya.⁵ Kepercayaan nasabah terhadap bank hilang disebabkan kejahatan perbankan, salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah pembobolan pada rekening. Pelaku tindak kejahatan perbankan umumnya terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu pihak eksternal seperti peretas (hacker), perampok, dan masyarakat umum, serta pihak internal seperti pegawai bank.⁶ Contohnya dapat dilihat pada kasus yang menimpa PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe seorang pelanggan yang harus kehilangan saldo yang dibobol dari rekeningnya.

Kasus pembobolan rekening pada Bank Syariah dapat mempengaruhi ketaatan dengan nilai-nilai syariah (*sharia compliance*). Hal ini menunjukkan bahwa *sharia compliance* yang baik dapat mengurangi risiko penipuan di bank syariah, sementara kasus pembobolan rekening termasuk pelanggaran prinsip syariah yang dapat mengakibatkan batalnya akad dan kerugian bagi nasabah. Tanggung jawab bank dalam kasus pembobolan meliputi perlindungan hukum bersifat pencegahan dan penindakan, yang ditujukan untuk menghindari terjadinya kerugian dan menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, penerapan konsep *sharia compliance* berperan penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan keamanan transaksi perbankan.

Landasan hukum yang mengatur sektor perbankan dalam konteks perlindungan hukum terhadap tindak kejahatan mencakup beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Di samping itu, terdapat pula sejumlah dasar hukum formil lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak nasabah. Dalam rangka menjamin keamanan dan pemberdayaan nasabah, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Keterbukaan Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI No. 7/7/PBI/2005 mengenai Penanganan Pengaduan Nasabah, serta PBI No. 8/8/PBI/2006 yang mengatur mengenai Prosedur Mediasi dalam Sektor Perbankan.⁷

⁴ Adrian Sutedi, "*Perbankan Syariah - Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 145

⁵ Dita Fitri dan Suherman, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening", *paper Legal Development Towards A Digital Society Era*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm.275.

⁶ Pesik, G.P., "Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Jurnal Lex Crimen*, 6(3) (2017), hlm.111

⁷ Jessica Dalima, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Akibat Terjadinya Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI/, No.2/, April/, 2018, hlm. 163.

Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa nasabah bank memperoleh perlindungan hukum sebagai bagian dari jaminan kepastian hukum yang wajib diberikan oleh pihak bank. Hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut berfungsi melindungi hak-hak konsumen, termasuk nasabah sebagai salah satu bentuk konsumen jasa keuangan. Perlindungan bagi nasabah/pelanggan pada peraturan dalam dunia bisnis saat ini menjadi aspek yang *urgent* sekali, sehingga keberadaan perlindungan hukum atau landasan legal berperan penting dalam menciptakan rasa aman dan ketenangan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum idealnya berfungsi sebagai sarana untuk memberikan rasa aman dan jaminan perlindungan bagi nasabah. Isu mengenai perlindungan konsumen secara umum, dan nasabah bank secara khusus, menjadi perhatian penting mengingat dalam praktiknya, nasabah kerap kali berada dalam posisi yang dirugikan. Relasi antara bank dan nasabah sebagai konsumen cenderung tidak setara, karena bank memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang lebih dominan. Akibatnya, nasabah sering kali tidak memiliki pilihan selain menerima ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank. Ketidakseimbangan ini menegaskan pentingnya keberadaan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai bentuk perlindungan konsumen di sektor perbankan.⁸

Salah satu kasus yang menarik perhatian dalam konteks perlindungan nasabah atas pembobolan rekening berdasarkan prinsip syariah compliance yang terjadi di bank aceh kota lhokseumawe. Peristiwa tersebut dimuat dalam putusan perkara nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lhokseumawe di pengadilan Negeri Lhokseumawe. Gugatan pada kasus perkara nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lhokseumawe berawal dari pihak Bank selaku penggugat merasa keberatan atas putusan majelis hakim BPSK dan tidak mau bertanggung jawab atas masalah pembobolan rekening yang terjadi. Adapun tergugat selaku nasabah memiliki simpanan dana pada saldo kas Bank Aceh telah kehilangan dananya di rekening senilai sebesar Rp 54.500.000 pada tanggal 7 September 2021 dalam beberapa transaksi yang dibuktikan dengan *Print Out* rekening koran yang nasabah minta langsung pada Bank Aceh beberapa hari setelah terjadi pembobolan.

Adapun pihak Bank Aceh dalam menanggapi permasalahan rekening bobol tersebut meminta nasabah untuk menandatangani surat pernyataan kesalahan /kelalaian transfer dana sebesar Rp 54.500.000 melalui *Action Mobil Banking* dan Qris yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh Bank Aceh. Melihat maksud dan tujuan dari pernyataan yang diajukan pihak Bank Aceh tentunya dalam hal ini nasabah sebagai korban mengalami kerugian yang nyata sehingga membuat nasabah menolak menandatangani surat pernyataan tersebut. Karena tidak adanya hasil penyelesaian dan tidak ada tanggapan yang memadai yang telah

⁸ Zulfikar Ramly, *Hukum Perbankan dan Perlindungan Hukum bagi Nasabah* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 93.

ditempuh nasabah maka nasabah selaku konsumen menempuh jalan secara dengan cara litigasi.⁹

Perselisihan yang terjadi terkait kasus pembobolan rekening yang tertuang dalam putusan No. 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lhokseumawe ini diselesaikan melalui putusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim menerima seluruh gugatan dari pihak Bank selaku penggugat dan menolak seluruh gugatan dari nasabah selaku tergugat. Putusan hakim tersebut cenderung ironis dan timpang terhadap kepastian hukum karena hakim cenderung mengabaikan fakta tentang tergugat merupakan nasabah yang menggunakan pelayanan yang disediakan oleh institusi jasa keuangan serta memiliki hak untuk mendapatkan payung hukum terhadap dampak kerugian yang timbul akibat kelengahan pihak bank sedangkan penuntut telah mengabaikan klausula perjanjian nasabah dan bank yang membentuk hubungan hukum.

Penelitian mengenai perlindungan nasabah dalam kasus pembobolan rekening bank syariah telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, namun belum secara komprehensif menggabungkan antara prinsip *sharia compliance* dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Astiti dan Tarantang (2024) menjelaskan bahwa *sharia compliance* dalam perbankan syariah tidak hanya terbatas pada kepatuhan administratif terhadap fatwa, tetapi juga mencakup prinsip etik seperti keadilan (al-adl) dan amanah.¹⁰ Meskipun tulisan ini menawarkan basis filosofis yang kuat, akan tetapi belum mengaitkan langsung bagaimana prinsip tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa atau pertanggungjawaban hukum bank saat terjadi kerugian pada nasabah. Adapun penelitian oleh Husniyyah (2024) sudah lebih konkret dengan menganalisis pertanggungjawaban bank dalam konteks hilangnya dana nasabah, namun ia tidak menggunakan pendekatan putusan pengadilan aktual sebagai dasar analisis.¹¹

Dari kedua literatur tersebut, terlihat adanya kekosongan dalam kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip *sharia compliance* dengan pertimbangan hukum positif melalui studi kasus nyata di pengadilan. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan membedah Putusan No. 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN. Lhokseumawe, yang menjadi representasi langsung dari konflik hukum antara nasabah dan bank syariah akibat pembobolan rekening. Penulis merekonstruksi pendekatan sebelumnya dengan menambahkan dimensi praktik hukum (putusan pengadilan) dalam kerangka etik dan syariah, sehingga diharapkan menghasilkan konsepsi perlindungan nasabah bank syariah yang lebih utuh yakni tidak hanya berbasis hukum nasional, tetapi juga prinsip maqashid al-shariah dalam perlindungan hak-hak keuangan umat.

⁹ Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm, hlm. 2

¹⁰ Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang, "Kedudukan *Sharia Compliance* Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis," *Jurnal Al-Qardh* 5, no. 2 (2024).

¹¹ Nisrina Bilqis Husniyyah, "Pertanggung Jawaban Perbankan Terhadap Nasabah yang Dirugikan dalam Pembobolan Rekening Dana Nasabah," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 783–787.

Metode

Penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dalam penelitian ini untuk mengkaji aspek yuridis yang terdapat pada kasus pembobolan rekening nasabah pada Bank Aceh Syariah Kota Lhokseumawe.¹² Dalam hal ini pihak nasabah menggugat pihak bank Aceh ke Pengadilan Negeri kota Lhokseumawe untuk memperoleh ganti rugi atas raibnya sejumlah uang tabungan dari rekening nasabah, proses ini dilakukan untuk memastikan pihak bank melakukan kewajibannya sebagai lembaga yang harus menjaga tabungan nasabahnya. Gugatan ini telah mendapatkan putusan tetap (*inkrah*) oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe Putusan No. 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN Lhokseumawe.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan memanfaatkan data. dalam bentuk putusan hakim pada Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe Putusan No. 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN Lhokseumawe yang perlu dianalisis untuk mendapatkan penggambaran yang jelas dari data-data dalam putusan tersebut. Penelitian ini mengkaji materi gugatan penggugat, fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan menggambarkan metode kajian kasus Putusan No. 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN Lhokseumawe dengan membahas isi putusan sehingga dapat diketahui kebenarannya terutama dari segi hukum yang relevan dengan perkara yang penulis teliti. Maka dari itu, Maka dari itu, secara nyata, metode analisis ini memiliki peran krusial dalam mengungkap secara utuh isi dari sebuah putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Putusan tersebut dapat berkembang menjadi preseden hukum (*yurisprudensi*) yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam menyelesaikan perkara sejenis. Putusan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN Lhokseumawe.

Sumber data merupakan segala bentuk hal atau entitas yang dapat menyajikan keterangan terkait informasi yang sedang dianalisis dalam penelitian. seperti informan, responden, catatan benda, dokumen. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui dokumentasi sebagai sumber utamanya yaitu putusan hakim Pengadilan Negeri No. 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN Lhokseumawe.

Untuk mendapatkan data yang relevan untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN Lhokseumawe sebagai sumber utama. Dokumen tersebut dimanfaatkan untuk menelusuri secara menyeluruh rangkaian perkara, yang mencakup pokok gugatan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim, hingga amar putusan yang dijatuhkan. Kemudian penulis juga menggunakan

Selain data tersebut, penulis juga harus membutuhkan *literature review* lain seperti jurnal, buku, artikel, media internet, kamus serta berbagai riset lainnya baik yang dipublikasi maupun tidak. Dalam hal ini

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 13.

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang telah diformat dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang valid dan objektif. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan dengan lengkap akan diolah untuk mendapatkan kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan dilakukan penyajian data lalu ditarik kesimpulan. Kemudian penulis juga menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang bertujuan untuk menganalisis kandungan dari dokumen hukum dan putusan pengadilan. Dengan cara mengidentifikasi masalah pokok hukum dalam putusan (legal issues), menyusun klasifikasi terhadap isi putusan: kronologi, fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan, dan mencermati penggunaan norma hukum positif dan prinsip syariah yang diterapkan oleh hakim/BPSK. Terdapat juga beberapa jenis interpretasi hukum (Legal Interpretation) yang penulis gunakan dengan tujuan untuk Memahami makna dan maksud dari norma hukum dalam konteks kasus, diantaranya meliputi:

- Gramatikal: Mengkaji makna bahasa dalam pasal-pasal yang digunakan dalam putusan.
- Sistematis: Menghubungkan norma yang digunakan dalam putusan dengan norma lain dalam sistem hukum nasional.
- Teleologis: Meninjau tujuan dan nilai di balik perlindungan nasabah dalam hukum syariah.
- Syariah-Based: Menafsirkan relevansi prinsip sharia compliance seperti prinsip keadilan ('adl), amanah, dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal).

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan *method* studi kasus yang berbasis kualitatif. Data yang akan dianalisis ialah putusan hakim Pengadilan Negeri No. 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN Lhokseumawe, untuk memperoleh *output* akhir yang nyata. Oleh sebab itu, diperlukan penelaahan yang mendalam dan cermat.

Pembahasan

Menurut Satjipto Rahardjo, makna perlindungan hukum mencakup upaya pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mengalami pelanggaran oleh pihak lain. Perlindungan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh sistem hukum.¹³ Sementara itu, Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra menyatakan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat yang adaptif dan fleksibel terhadap perubahan, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu bertindak secara prediktif dan antisipatif dalam memberikan perlindungan.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

¹⁴ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 108.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum merepresentasikan peran hukum dalam mewujudkan tujuan utamanya, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik melalui upaya pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), serta dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dalam rangka menegakkan supremasi hukum.¹⁵

Kaitan hukum antara nasabah penyimpan dan pihak bank didasarkan pada suatu perjanjian perdata. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar jika konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kepentingannya dari pihak bank. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat *political will* dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, khususnya nasabah penyimpan dana. Hal ini tercermin dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mendampingi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁶

- a) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan Rekening Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 UUPK mengatur mengenai hak – hak konsumen, antara lain: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁵ F. Awal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya*” (Doctoral dissertation, IAIN Palangkaraya, 2016)

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 123..

Pada perkara yang terjadi di bank aceh syariah Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa pihak bank sudah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bank Aceh Syariah dinilai gagal dalam memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dana nasabah dalam penggunaan layanan perbankan yang disediakan. Akibat dari kelalaian tersebut, nasabah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Kelalaian ini menunjukkan bahwa pihak bank telah bertindak ceroboh dan mengabaikan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Kasus ini berawal dari hilangnya sejumlah dana milik nasabah yang kemudian diketahui sudah berpindah tangan ke pihak lain tanpa seizin pemilik rekening.

Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan prinsip yang wajib diterapkan oleh pihak bank guna mengetahui identitas setiap nasabah, memantau aktivitas transaksi mereka, serta melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan. Tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk memperkuat peran lembaga keuangan, mencegah potensi penyalahgunaan lembaga tersebut dalam tindak pidana dan kegiatan ilegal oleh nasabah, serta menjaga reputasi dan integritas institusi keuangan.¹⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia, setiap bank diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), termasuk menyusun kebijakan dan prosedur yang tepat untuk proses identifikasi nasabah. Namun, Bank Aceh Syariah dinilai gagal menjalankan prinsip ini karena pelaku bisa menarik dana dari rekening korban secara tunai hingga menyebabkan kerugian.

Selain itu, amar putusan yang tidak mewajibkan pengembalian sedikit pun dari total kerugian Rp54,5 juta dinilai tidak sejalan dengan prinsip *al-dhaman* (tanggung jawab) dalam hukum Islam, yang mewajibkan pihak penyimpan dana (*bank*) mengganti kerugian penuh apabila kerugian terjadi akibat kelalaian sistem atau petugas. Pembekuan akses mobile banking nasabah selama 365 hari juga tidak diatur dalam regulasi OJK dan berpotensi bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan prinsip keadilan (*al-'adl*). Untuk itu, ke depan diperlukan model penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan mekanisme LAPS-SJK dengan verifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), memastikan perlindungan nasabah yang optimal, dan menghindari kebijakan yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *dharar* (kerugian yang merugikan salah satu pihak).

Konsep *sharia compliance* Dalam Operasional Bank

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merujuk pada ketaatan lembaga perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengatur seluruh kegiatan operasional bank agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ansori (2001) menyatakan bahwa kepatuhan syariah merupakan satu di antara indikator dalam pengungkapan praktik islami, yang berfungsi untuk menjamin bahwa bank syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan syariah.

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), Pasal 1 ayat (2).

Dengan kata lain, sharia compliance mencerminkan tanggung jawab bank dalam mengkomunikasikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip tersebut. Sementara itu, Sutedi (2009: 145) menjelaskan bahwa secara operasional, kepatuhan syariah berarti ketaatan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena fatwa-fatwa tersebut merepresentasikan prinsip dan aturan syariah yang wajib diikuti oleh bank syariah

Penerapan prinsip-prinsip Islam, hukum syariah, serta nilai-nilai tradisional dalam aktivitas keuangan, perbankan, dan bisnis dikenal dengan istilah kepatuhan syariah, khususnya dalam konteks perbankan syariah. Hal ini mencerminkan bagaimana seluruh prinsip syariah dijalankan secara menyeluruh oleh institusi yang menjunjung karakteristik, integritas, , serta kepercayaan yang melekat pada bank syariah. Sebagai bagian dari sistem keuangan syariah, Bank Umum Syariah diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi bisnis yang dijalankan. Salah satu aspek utama yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional ialah komitmennya terhadap nilai-nilai syariah.¹⁸

Adapun mengenai pelaksanaan prinsip *sharia compliance* diatur dalam al quran. Qs. An-Nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ صَبِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang terbaik kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)

Adrian Sutedi menyatakan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional bank syariah tidak semata-mata terbatas pada produk-produk keuangan, melainkan juga mencakup aspek sistem operasional, metode pelaksanaan, serta identitas korporasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, unsur budaya perusahaan seperti gaya berpakaian, desain ruang, dan citra lembaga menjadi bagian integral dari implementasi syariah. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk membentuk etika moral dan spiritualitas kolektif, yang jika dikombinasikan dengan aktivitas produksi jasa dan barang, akan menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan dan kemajuan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.¹⁹

Dari perspektif masyarakat, khususnya para nasabah pengguna layanan perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan fondasi utama dari integritas dan

¹⁸ Siti Hairani Siregar, "Pengaruh Good Corporate Governance, Sharia Compliance Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud (Studi Pada Bank Muamalat Periode 2007-2021), Thesis, hlm.24

¹⁹ Adrian Sutedi, Perbankan Syariah..., "serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah", dalam *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, hlm. 1831.

kepercayaan terhadap bank syariah.²⁰ Keberadaan bank syariah sendiri dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan umat Islam dalam menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh (*kâffah*), termasuk dalam aktivitas pengelolaan dan penyaluran dana. Kepercayaan masyarakat tumbuh dan dipertahankan melalui konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang diimplementasikan ke dalam sistem operasional lembaga tersebut.²¹ Apabila prinsip kepatuhan syariah diabaikan, maka nilai keistimewaan yang menjadi daya tarik utama bank syariah akan hilang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih atau tetap menggunakan layanan dari bank syariah tersebut.

Tujuan dari pembinaan serta pengawasan terhadap sektor perbankan oleh Bank Indonesia (BI) mencakup empat bidang utama, yakni:²² yaitu,

- 1) Kewenangan memberikan izin (*power to license*), yaitu otoritas BI dalam menetapkan pemberian izin pendirian dan operasional bank sebagai langkah awal proses pengawasan;
- 2) Kewenangan mengatur (*power to regulate*), yaitu kemampuan BI dalam menyusun regulasi dan ketentuan yang mengarahkan operasional bank agar tercipta sistem perbankan yang stabil dan sehat, serta mampu menyediakan layanan keuangan yang memadai bagi masyarakat;
- 3) Kewenangan mengawasi (*power to control*), yaitu hak dasar BI untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan perbankan secara aktif dan dengan batas yang jelas, sehingga bank yang diawasi sadar akan keberadaan fungsi pengawasan tersebut; serta
- 4) Kewenangan memberikan sanksi (*power to impose sanction*), yakni hak BI untuk menjatuhkan hukuman administratif kepada bank yang melanggar aturan dalam tiga aspek sebelumnya.

Keempat bentuk pengawasan ini berlaku untuk seluruh institusi perbankan, termasuk bank berbasis syariah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan. Prinsip-prinsip pengawasan tersebut sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, tanggung jawab, dan profesionalisme. Hal ini dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menetapkan BI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Dalam pelaksanaannya, BI bertanggung jawab menetapkan regulasi, memberikan maupun mencabut izin usaha bank, melakukan pengawasan, serta menjatuhkan sanksi jika terdapat pelanggaran. Selain itu, BI juga menetapkan prinsip kehati-hatian sebagai dasar dalam pengelolaan aktivitas perbankan.

²⁰ Islamic Financial Services Board, *Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds)* (Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2006), point 47.

²¹ Republik Indonesia, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

²² Choirul Anwar, *"Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta"* (Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2010).

Dalam perspektif *sharia compliance*, ada empat elemen utama: audit internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), manajemen risiko/preventif, tata kelola (*governance*), dan penerapan prinsip syariah ('amanah', 'adl', serta 'hifz al-mal'). Ketidakhadiran audit DPS yang proaktif dalam kasus pembobolan rekening Bank Aceh Syariah mencerminkan kegagalan dalam menjaga amanah dan perlindungan aset nasabah. Secara praktis, bank terlihat tidak memiliki sistem keamanan digital yang memadai, seperti autentikasi dua faktor, enkripsi data, dan pembatasan akses pegawai yang ketat, yang sejatinya menjadi bagian dari pengendalian fraud di bank syariah. Ketiadaan pelatihan keamanan bagi nasabah dan audit rutin DPS semakin memperlemah kepercayaan ('amanah') dan integritas operasional syariah.

Temuan baru dari analisis ini menunjukkan bahwa sengketa pembobolan rekening pada bank syariah bukan hanya memerlukan pendekatan hukum positif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai regulasi, tetapi juga memerlukan protokol keamanan berbasis *sharia governance* yang terintegrasi dalam akad sejak awal hubungan hukum antara bank dan nasabah. Protokol ini mencakup klausul perlindungan aset yang menggabungkan prinsip al-amanah (kepercayaan) dengan standar keamanan digital modern, serta mekanisme klaim ganti rugi yang otomatis (*automatic restitution*) apabila investigasi internal bank membuktikan adanya kelalaian sistem, tanpa harus melalui proses sengketa yang panjang. Pendekatan ini belum banyak dibahas dalam literatur perlindungan nasabah bank syariah, sehingga dapat menjadi kontribusi orisinal dalam merumuskan standar perlindungan konsumen keuangan syariah yang adaptif terhadap risiko kejahatan siber, namun tetap konsisten dengan maqashid syariah dan prinsip keadilan kontraktual.

Pertanggungjawaban Hukum Bank terhadap Kasus Pembobolan Rekening dan Kebocoran Data Nasabah

Relasi hukum antara pihak bank dan nasabah ialah bentuk hubungan perdata yang terbentuk melalui kesepakatan kontraktual, di mana perjanjian diajukan oleh pihak bank dan disetujui oleh nasabah. Dari hubungan hukum tersebut timbul kewajiban hukum bagi masing-masing pihak, baik bank maupun nasabah, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tanggung jawab hukum dalam konteks perdata ini merujuk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dengan demikian, tindakan yang menimbulkan kerugian dan melanggar ketentuan hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban secara perdata.²³

Pada Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa: "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha." Ketentuan ini membawa implikasi hukum bahwa jika pelaku usaha bisa

²³ F. Liewellyn, N.K.S. Dharmawan dan N.P. Purwanti, "Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu," hlm. 8.

menunjukkan bahwa kerugian yang timbul bukan akibat dari kesalahannya, maka ia tidak dapat dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Dalam konteks hukum acara perdata, prinsip pembebanan pembuktian mempunyai peran yang sangat signifikan, karena akan menentukan diterima atau tidaknya suatu gugatan. Kesalahan hakim dalam menentukan pihak yang memikul beban pembuktian dapat mengakibatkan pihak yang semestinya berhak memenangkan perkara justru dinyatakan kalah, semata-mata karena ketidakmampuannya membuktikan hal yang menjadi haknya..²⁴

Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, dasar prinsip pembebanan pembuktian merujuk pada ketentuan Pasal 163 H.I.R/283 Rbg/1865 B.W., yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.²⁵ Dalam konteks perlindungan konsumen, jika pelaku usaha tidak mampu memberikan bukti atas ketiadaan kesalahannya, maka secara hukum dianggap bersalah dan wajib menanggung ganti rugi yang timbul. Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian ini merupakan pengecualian terhadap asas umum hukum acara perdata, di mana biasanya penggugatlah yang berkewajiban membuktikan kesalahan tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini sudah diatur secara eksplisit dalam UUPK.²⁶

Marselina Sampul menyatakan bahwa bentuk gugatan yang paling tepat terhadap pelaku usaha dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hal ini berlandaskan pada adanya hubungan perikatan kontraktual antara konsumen, dalam hal ini nasabah, dengan pelaku usaha, yakni pihak bank. Timbulnya kerugian yang dialami nasabah merupakan akibat dari kelalaian bank dalam memenuhi kewajibannya, serta ketidakefektifan dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank Dalam Kasus Nomor 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN. Lhokseumawe

Dalam kasus pembobolan rekening, penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak bank dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur berbagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang bersifat lebih efisien, baik dari segi waktu, biaya, maupun prosedur.²⁷ Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian tersebut meliputi arbitrase, konsultasi, mediasi, konsiliasi, serta penilaian oleh ahli, salah satu bentuk penyelesaian

²⁴ J. Tjahjani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Independent*, 2(2) (2014), hlm. 66.

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 172.

²⁶ J. Tjahjani, *Op. Cit.*, hlm. 67.

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1999).

sengketa yaitu melalui litigasi.²⁸ Litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur peradilan. Proses ini bersifat memaksa, di mana salah satu pihak membawa perkara ke pengadilan guna memperoleh penyelesaian atas perselisihan yang terjadi.²⁹ Penyelesaian sengketa melalui litigasi menuntut kepatuhan terhadap prosedur hukum formal yang berlaku, yang pada gilirannya dapat memperpanjang durasi proses penyelesaian. Dalam proses litigasi, para pihak yang bersengketa akan saling berhadapan di hadapan hakim untuk mempertahankan dan menegakkan hak-haknya masing-masing.³⁰ Putusan yang dihasilkan bersifat mengikat, dengan konsekuensi bahwa satu pihak akan dinyatakan sebagai pihak yang menang, sementara pihak lainnya dinyatakan kalah.

Duduk Perkara dan Fakta Persidangan Dalam Putusan Hakim Nomor 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN. Lhokseumawe)

Fakta penting yang terungkap adalah bahwa kode OTP aktivasi *mobile banking* dikirimkan dan diterima melalui nomor HP yang terdaftar atas nama Hasballah. Hal ini diperoleh berdasarkan informasi dari provider Telkomsel yang dikonfirmasi oleh saksi pihak bank. Ini menunjukkan bahwa akses *mobile banking* dilakukan menggunakan data pribadi milik nasabah sendiri. Melalui CCTV dan keterangan saksi, terlihat bahwa nasabah menggunakan HP Android saat berada di galeri ATM. Saksi satpam (Mawardi) menyatakan melihat Hasballah menggunakan HP ketika melakukan transfer, walaupun tidak tahu isi percakapannya. Hal ini melemahkan klaim Hasballah bahwa ia hanya memiliki HP non-android dan tidak pernah mengaktifkan layanan *mobile banking*.

Print out rekening dan investigasi internal Bank Aceh menunjukkan bahwa pembobolan terjadi melalui transaksi digital via *mobile banking* dan QRIS, bukan melalui ATM. Ini penting karena menandakan bahwa transaksi dilakukan lewat sarana yang hanya dapat diakses setelah OTP dikirim dan disetujui di perangkat nasabah.³¹

Bank Aceh membuktikan bahwa sistem keamanan mereka berjalan dengan baik dan semua prosedur dijalankan sesuai ketentuan. Hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan sistem atau kelalaian prosedural dari pihak bank yang menyebabkan rekening nasabah dibobol. Hasballah mengaku meninggalkan kartu ATM dan HP di galeri ATM dalam keadaan panik. Fakta ini memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa nasabah lalai menjaga perangkat akses rekeningnya, yang kemudian kemungkinan besar disalahgunakan oleh pihak lain, tetapi dengan akses yang sah.

Empat orang saksi dari pihak Bank Aceh (satpam, customer service, kepala CS, dan kepala bagian operasional) memberikan keterangan yang saling mendukung. Mereka membenarkan bahwa nasabah menggunakan perangkat pribadinya di ATM dan mengakses layanan bank digital, serta tidak ada unsur paksaan atau gangguan dari pihak ketiga. Dalam

²⁸ Budi Sutrisno, *Hukum Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), 45.

²⁹ Ibid., 47.

³⁰ Ibid., 49.

³¹ Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm, hlm 20.

persidangan, Hasballah hanya menghadirkan bukti surat dan tidak mendatangkan satu pun saksi untuk menguatkan pernyataannya. Sebaliknya, pihak bank menghadirkan saksi langsung yang melihat kejadian. Ketiadaan saksi dari pihak nasabah memperlemah posisinya di hadapan hukum. Berdasarkan semua bukti, saksi, dan keterangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Hasballah lalai menjaga kartu ATM dan ponselnya, yang menyebabkan pihak lain bisa mengakses rekeningnya secara sah secara teknis. Oleh karena itu, gugatan Hasballah ditolak seluruhnya dan Bank Aceh dinyatakan tidak bersalah.

Dasar Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN. Lhokseumawe

Putusan yang penulis teliti ini merupakan perkara pembobolan rekening yang menyebabkan kerugian terhadap nasabah atas raibnya sejumlah dana dari rekening nasabah pada Bank Aceh Syariah Kota Lhokseumawe yang telah inkrah dan diselesaikan dengan jalur litigasi. Dalam putusan tersebut dapat ditelusuri fakta persidangan bahwa nasabah menuntut pihak Bank Aceh Syariah kota Lhokseumawe untuk bertanggung jawab mengembalikan sejumlah dana nasabah yang telah hilang akibat pembobolan tersebut.

Nasabah Hasballah mengajukan sejumlah bukti tertulis, antara lain permohonan blokir rekening, *print out* rekening koran, surat pengaduan ke OJK, dan rekaman CCTV dari galeri ATM. Bukti tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa terjadi transaksi yang tidak ia lakukan secara sadar, serta bahwa ia telah mengambil langkah-langkah administratif untuk melaporkan kejadian pembobolan rekening kepada pihak bank secara cepat dan resmi. Hasballah menyampaikan bahwa tidak pernah mengaktifkan layanan mobile banking Bank Aceh dan bahkan menolak menandatangani surat pernyataan dari pihak bank yang menyebutkan bahwa transaksi dilakukan melalui layanan tersebut. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Hasballah bahwa dia menggunakan ponsel non-android, sehingga tak mungkin mengakses aplikasi mobile banking.

Sedangkan bukti yang dihadirkan oleh pihak bank Aceh berupa bukti dari pihak Telkomsel yang menyatakan benar telah adanya permintaan pengiriman kode OTP oleh nomor nasabah yang terdaftar di bank pada saat terjadi peristiwa pembobolan tersebut. Bank Aceh menghadirkan bukti berupa rekaman CCTV yang menunjukkan Hasballah sedang melakukan komunikasi melalui HP saat berada di galeri ATM. Namun, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa Hasballah menggunakan mobile banking.

Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak menjadikan CCTV sebagai bukti mutlak bahwa transaksi dilakukan secara sadar oleh nasabah. Adapun Saksi-saksi dari pihak bank, termasuk satpam dan petugas *customer service*, memberikan keterangan bahwa Hasballah tampak menggunakan smartphone dan melakukan komunikasi saat berada di ATM. Namun, para saksi tidak bisa memastikan bahwa Hasballah menggunakan layanan mobile banking. Bahkan, ada pengakuan bahwa kartu ATM tertinggal karena kondisi panik, bukan hilang atau disengaja. Bank menghadirkan surat pernyataan yang seharusnya ditandatangani Hasballah

tentang kelalaian transfer, namun ia menolak menandatangani. Selain itu, terdapat bukti-bukti print out transfer dan aktivitas rekening. Namun, Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak cukup membuktikan bahwa transaksi dilakukan secara sadar dan atas kehendak Hasballah.

Bank mendalilkan bahwa OTP untuk aktivasi mobile banking dikirim dan diterima oleh nomor yang terdaftar atas nama Hasballah. Namun, majelis hakim menilai bahwa argumen ini masih belum cukup kuat, karena tidak ada bukti bahwa aktivasi benar-benar dilakukan oleh Hasballah sendiri, dan tidak dijelaskan secara teknis bagaimana validasi dilakukan.

Majelis Hakim menerima fakta bahwa OTP (*One-Time Password*) untuk aktivasi mobile banking dikirim dan diterima oleh nomor HP yang terdaftar atas nama Hasballah. Hal ini diperoleh dari hasil pengecekan ke pihak provider (Telkomsel). Hakim menilai bahwa penerimaan OTP dan keberhasilannya digunakan menunjukkan bahwa nasabah sendiri atau orang terdekatnya yang mengakses layanan tersebut, sehingga pihak bank tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaannya. Dalam CCTV yang diajukan sebagai bukti (P-16), terlihat bahwa Hasballah menggunakan smartphone (android) saat berada di ATM.³² Akan tetapi dalam hal ini hakim tidak meminta pihak bank untuk menghadirkan saksi ahli digital forensik untuk memastikan bahwa bank tidak memiliki masalah dalam sistem operasionalnya.

Saksi-saksi dari pihak bank juga mengonfirmasi hal tersebut. Meskipun Hasballah mengklaim hanya memiliki HP non-android, bukti visual menunjukkan sebaliknya. Hakim menilai bahwa penggunaan ponsel cerdas oleh nasabah memperkuat kemungkinan aktivasi dan transaksi dilakukan secara sadar atau dengan bantuan pihak ketiga yang mendapat izin darinya. Kemudian Dari bukti transaksi dan print out rekening koran, terungkap bahwa transaksi dilakukan melalui aplikasi mobile banking dan QRIS, bukan ATM. Pihak nasabah tak mampu memberikan bukti yang meyakinkan bahwa transaksi tersebut benar dilakukan oleh pihak luar atau secara ilegal. Oleh karena itu, menurut Hakim, Bank tidak dapat dipersalahkan atas transaksi yang terjadi di luar sistem mereka.

Hakim menegaskan bahwa dalam kasus semacam ini, beban pembuktian ada di pihak nasabah untuk menunjukkan bahwa ada unsur penipuan, manipulasi sistem, atau kelalaian dari bank. Karena nasabah tidak mampu membuktikannya, dan bukti yang diajukan cenderung mendukung versi bank, maka dalil nasabah tidak dapat diterima. Majelis hakim menganggap bahwa Nasabah mengakui bahwa kartu ATM dan ponsel tertinggal di galeri ATM karena panik. Hal ini menjadi titik penting dalam penilaian hakim bahwa nasabah lalai dalam menjaga keamanan informasi dan perangkat yang berisi data akses rekening. Dalam sistem perbankan, menjaga kerahasiaan data akses (PIN, kartu, OTP) adalah tanggung jawab nasabah sendiri.

Adapun pengajuan saksi-saksi seperti petugas Satpam dan pegawai customer service memberikan keterangan konsisten bahwa transaksi dilakukan oleh atau di hadapan nasabah. Saksi juga melihat nasabah menerima struk transfer dan tidak ada pemaksaan atau penipuan

³² Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm, hlm 12.

dari pihak bank. Hakim menilai keterangan saksi kredibel dan menguatkan dalil bank. Berdasarkan penjelasan di atas maka perjanjian yang dimaksud oleh nasabah di dalam gugatannya tidak mencakup unsur dan syarat sebagai mana yang sudah ditentukan oleh perundang undangan mengenai asas hukum perdata yang mempunyai hubungan yang melekat dengan perbankan, yakni asas-asas hukum perikatan.

Perikatan dalam hukum perdata memiliki peran penting dalam praktik kegiatan perbankan, karena hubungan antara bank dan nasabah umumnya dibangun melalui suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, agar perjanjian tersebut sah secara hukum, maka harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya persetujuan antara para pihak, kecakapan hukum, objek yang diperjanjikan, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Apabila pihak bank selaku pelaku usaha mengingkari isi perjanjian tersebut, maka nasabah dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat layanan atau produk bank yang tidak terpenuhi.

Pemenuhan Keadilan Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN. Lhokseumawe)

Pemenuhan keadilan hakim pada putusan No. 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN. Lhokseumawe terkait gugatan nasabah atas pembobolan rekening yang terjadi dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam keputusan hakim tersebut. Terjadinya wanprestasi antara pihak dalam gugatan tersebut yang berfokus pada analisis hakim terkait perlindungan nasabah ketika terjadi pembobolan rekening nasabah. Relasi antara nasabah dan bank merupakan relasi kontraktual yaitu hubungan yang berdasarkan kontrak atau perjanjian dan hubungan non kontraktual yaitu ikatan berdasarkan asas kepercayaan maupun peraturan perundang-undangan yang mengikat.

Dalam hukum perdata Indonesia, Perlindungan nasabah penyimpan dana termasuk dalam bentuk Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*), ialah perlindungan yang diberikan melalui pendirian lembaga penjamin simpanan. Institusi ini mempunyai peran penting dalam menjamin pengembalian dana milik masyarakat jika terjadi kegagalan pada institusi perbankan tempat dana tersebut disimpan. Hakim mempertimbangkan akad pembukaan rekening yang berisi klausul kesepakatan mengenai tata kelola rekening, termasuk forum penyelesaian sengketa di Mahkamah Syariah. Ini menunjukkan bahwa hakim menghargai prinsip *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian mengikat para pihak), yang sejalan dengan prinsip prinsip syariah tentang keabsahan dan kewajiban menepati akad (*fulfilment of 'aqd*).

Hakim menemukan bahwa pembobolan rekening bukan disebabkan oleh kelemahan sistem bank, melainkan karena kelalaian nasabah yang meninggalkan kartu ATM dan ponsel. Dalam prinsip syariah, setiap individu memikul tanggung jawab pribadi atas kelalaiannya (*mas'uliyah syakhsiyyah*). Hakim menerapkan keadilan distributif dengan tidak membebankan tanggung jawab kepada pihak yang tidak lalai (bank).

Meskipun nasabah mengaku tidak mengaktifkan layanan mobile banking, bukti teknis menunjukkan bahwa OTP diterima dan digunakan dari nomor nasabah. Dalam perspektif syariah, prinsip *bayan* (kejelasan dan bukti) sangat penting. Karena tidak terbukti secara syar'i bahwa bank telah lalai atau menyalahi sistem, maka keadilan ditegakkan dengan menolak gugatan nasabah. Dalam sistem keuangan syariah, kompensasi (*ta'widh*) hanya dibenarkan jika terbukti ada kesalahan (*taqshir*) atau kelalaian dari pihak bank. Karena bank telah melakukan investigasi dan pelayanan sesuai prosedur, maka hakim menilai bahwa tidak adil membebaskan pengembalian dana sebesar Rp54.500.000 kepada bank. Oleh karena itu, permintaan pengembalian dana ditolak.

Hakim tetap membuka ruang mediasi dan mengedepankan penyelesaian damai yang berkeadilan. Ini sesuai dengan prinsip *Maslahah Mursalah* dalam syariah, yaitu mencari solusi terbaik untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi kedua belah pihak. Meski mediasi tidak berhasil, langkah ini menunjukkan pendekatan hakim yang berpihak pada nilai-nilai maslahat dalam hukum Islam. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa bank telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan operasional syariah dan tidak terbukti melanggar prinsip keadilan transaksi (*al-'adl fi al-mu'amalat*), maka hakim menunjukkan sikap bahwa sistem perbankan syariah harus dilindungi dari tuduhan yang tidak berdasar. Putusan ini mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga reputasi lembaga syariah serta menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab individu dalam muamalah.

Kesimpulan

1. Sengketa dalam perkara ini berawal dari pembobolan rekening nasabah atas nama Hasballah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp54.500.000. Nasabah mengklaim bahwa transaksi yang menguras saldo rekeningnya dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dan menuntut agar bank mengembalikan dana tersebut. Di sisi lain, pihak bank menyatakan bahwa transaksi terjadi melalui fasilitas mobile banking yang diakses dengan nomor HP resmi milik nasabah, dan oleh karena itu bukan tanggung jawab bank. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe menilai bahwa tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan adanya kelalaian dari pihak bank. Sebaliknya, ditemukan fakta bahwa kode OTP untuk aktivasi mobile banking dikirim ke dan diterima oleh nomor HP yang terdaftar atas nama nasabah. Transaksi dilakukan melalui aplikasi yang memerlukan otentikasi pribadi, sehingga menurut hukum, tanggung jawab atas keamanan akses tetap berada pada nasabah sendiri.
2. Putusan ini mencerminkan tidak terlaksananya pemenuhan asas keadilan formal dan material dalam hukum perdata, serta selaras dengan prinsip *Shariah compliance* yang menuntut adanya kejelasan, tanggung jawab pribadi, dan itikad baik dalam setiap

transaksi. Hakim seharusnya mempertimbangkan secara objektif fakta-fakta persidangan, tanpa memihak secara emosional kepada pihak tertentu dalam kasus ini nasabah telah mengalami kerugian yang sangat besar berupa raibnya sejumlah dana dalam rekening korban. Sementara itu pihak bank Bank hanya mengandalkan keterangan dari provider (Telkomsel) terkait pengiriman OTP, akan tetapi tidak dapat membuktikan secara teknis dan forensik apakah benar OTP itu digunakan oleh nasabah sendiri atau pihak ketiga yang menyalahgunakan. Tidak adanya audit digital forensik dilakukan untuk memastikan integritas data dan system.

3. Dalam perspektif *sharia compliance*, perlindungan nasabah merupakan bagian dari prinsip keadilan (*al-'adalah*), kejujuran (*sidq*), dan tanggung jawab (*amanah*) dalam muamalah. Pembobolan rekening yang menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena merugikan salah satu pihak dan menunjukkan kelalaian dalam menjaga amanah. Bank sebagai institusi keuangan syariah wajib menjamin keamanan dana nasabah karena dana tersebut merupakan titipan (*wadi'ah*) atau bentuk kerja sama (*mudharabah*), yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Jika terjadi pembobolan rekening, maka bank berkewajiban memberikan perlindungan dan menyelesaikan kerugian sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab moral dalam Islam. Dengan demikian, dari sudut pandang *sharia compliance*, kegagalan bank dalam mencegah atau menangani pembobolan rekening menunjukkan lemahnya penerapan prinsip syariah dalam perlindungan konsumen, dan perlu diperbaiki melalui sistem pengawasan dan regulasi yang lebih kuat sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta (*hifzh al-mal*)
4. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa perlindungan nasabah dalam sistem keuangan, termasuk perbankan syariah, harus dibarengi dengan pemahaman dari sisi edukasi finansial berupa tanggung jawab dari nasabah itu sendiri atas keamanan datanya. Dalam proses hukum, nasabah juga harus dapat melampirkan barang bukti yang cukup serta mampu menghadirkan saksi ahli yang dapat menguatkan gugatannya. Hal ini bertujuan agar pertimbangan hukum lebih objektif. Sementara lembaga keuangan berkewajiban menjaga sistem dan pelayanan, nasabah juga dituntut untuk tidak lalai terhadap akses dan perangkat transaksinya. Dengan demikian, perlindungan konsumen berjalan secara seimbang antara hak dan kewajiban.
5. Berdasarkan hasil kajian, penulis menyarankan agar Bank Aceh Syariah memperkuat sistem keamanan digital dan manajemen risiko pembobolan rekening dengan mengintegrasikan prinsip *sharia compliance* secara substantif, tidak hanya pada produk dan akad, tetapi juga pada proses perlindungan aset nasabah. Perlu dilakukan revisi akad pembukaan rekening untuk memuat klausul tanggung jawab penuh (*full liability clause*) serta mekanisme penggantian kerugian otomatis (*automatic restitution*) apabila terbukti terjadi kelalaian sistem. Selain itu, penulis menyarankan agar setiap penyelesaian sengketa perbankan syariah wajib melalui jalur LAPS-SJK dengan adaptasi *tahkim* syariah dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

guna memastikan kesesuaian dengan maqashid syariah. Edukasi berkelanjutan kepada nasabah mengenai keamanan transaksi digital juga penting dilakukan sebagai langkah preventif terhadap kejahatan siber. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan perlindungan nasabah bank syariah dapat lebih komprehensif, adil, dan selaras dengan prinsip hukum Islam.



Daftar Pustaka

- Anwar, Choirul. *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta*. Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher, 2009.
- Asrori. "Pengungkapan Syari'ah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 3, no. 1 (Maret 2011): 1–7. <https://journal.unnes.ac.id/index.php/jda>.
- Astiti, Ni Nyoman Adi, dan Jefry Tarantang. "Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis." *Jurnal Al-Qardh* 5, no. 2 (2020): 119–133. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh>.
- Awal, F. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas oleh Showroom di Palangka Raya*. Disertasi Doktor, IAIN Palangkaraya, 2016.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*. Jakarta: Bank Indonesia, 2001.
- Dalima, Jesica. "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Akibat Terjadinya Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking." *Jurnal Lex Et Societatis* 6, no. 2 (April 2018).
- El Junusi, Rahman. "Implementasi Shari'ah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah." *Jurnal Al-Tahrir* 12, no. 1 (Mei 2012).
- Fitri, Dita, dan Suherman. "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan Rekening." Paper dalam *Legal Development Towards a Digital Society Era*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Husniyyah, Nisrina Bilqis. "Pertanggung Jawaban Perbankan Terhadap Nasabah yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Dana Nasabah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (Juli 2024): 783–787. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13741536>.
- Islamic Financial Services Board. *Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds)*. Islamic Financial Services Board.
- Liewellyn, F., N.K.S. Dharmawan, dan N.P. Purwanti. "Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu."
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Pengadilan Negeri Luwu Sulawesi Selatan. *Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm*. 2022.

- Pesik, G.P. "Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah pada Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan." *Jurnal Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).
- Ramly, Zulfikar. *Hukum Perbankan dan Perlindungan Hukum bagi Nasabah*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.
- Sedarmayanti, dan Syarifuddin Hidayat. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Siregar, Siti Hairani. *Pengaruh Good Corporate Governance, Sharia Compliance dan Kompleksitas Bank terhadap Fraud (Studi pada Bank Muamalat Periode 2007–2021)*. Thesis.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sukmadilaga, Andrea. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan*. Skripsi, Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sutrisno, Budi. *Hukum Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Tjahjani, Joejoen. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Independent* 2, no. 2 (2014): 60. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i2.29>.

